



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 13-K/PM I-02/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ragil Saputra.
Pangkat/NRP : Prada/ 31130072680791.
J a b a t a n : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif-100/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 4 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider Namu Sira-sira Binjai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/32-10/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/13/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/31/PMI-02/AD/I/2015 tanggal 25 Pebruari 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pengulangan Desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana
Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- a. 1 (satu) lebar Daftar Absensi An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider mulai bulan Juli 2014 s.d bulan Oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/33/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider yang ditandatangani oleh Danyonif-100/Raider Mayor Inf Rizal Faizal Helmi, S. Sos.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/121/III/2015 tanggal 03 Maret 2015.
2. Nomor : B/264/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
3. Nomor : B/326/V/2015 tanggal 04 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dan Yonif 100/Raider Nomor : B/326/V/2015 tanggal 04 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Prada Ragil Syahputra Tabakpan 1 Pok 2 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 100/Raider, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu Alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/169/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu empat belas s.d tanggal Sebelas bulan Nopember tahun Dua ribu empat belas atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-086 / A-176 / XI / 2014 / I/5-2 tanggal 11 Nopember 2014 di Kesatuan Yonif-100/Raider Namu Sira-sira Binjai Propinsi Sumatera Utara setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD yang berdinis di Yonif-100/Raider dengan pangkat Prada, NRP 31130072680791 jabatan Ta Kipan A.
2. Bahwa Saksi-1 Serda Edi Pranoto dan Saksi-2 Prada Depi Ceri Kusnanto mengetahui Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di militer.
4. Bahwa pihak kesatuan Yonif 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak ditemukan karena selama melakukan ketidakhadiran tersebut Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada satuannya maupun Instansi Militer lainnya.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 4 Juli 2014 s.d Laporan Polisi No :LP-086 / A-176/ XI / 2014 / I/5-2 tanggal 11 Nopember 2014 secara berturut-turut selama + 131 (seratus tigapuluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-100/Raider, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif-100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Petikan Putusan : Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 17 April 2014 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap No. AMKHT/26-K/PM I-02/AD/IV/2014 sejak tanggal 25 April 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya karena Terdakwa sebelum perkaranya disidangkan telah ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB selama 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Pranoto.
Pangkat/Nrp : Serda/31990152500778.
Jabatan : Danru-3 Ton II Kipan A.
Kesatuan : Yonif 100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 25 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider Namu Sira-sira Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2013 sejak Terdakwa bertugas di kesatuan Yonif-100/Raider dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib melihat Terdakwa melaksanakan serah terima piket di di Kompi A Yonif 100/Raider, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat dilakukan pengecekan apel malam Saksi melihat Terdakwa masih ada di kantor Kompi A Yonif 100/Raider.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Pratu Susan Ariadi Damanik yang saat itu bertugas sebagai Bintara Piket Kompi A Yonif 100/Raider melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak berada di Kantor Kompi A, kemudian Saksi memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di Barak dan disekitar Markas Yonif 100/Raider tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonif-100/Raider telah berupaya meJakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keiuarga Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-100/Raider tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Depi Ceri Kusnanto.
Pangkat/NRP : Prada/31130077970492.
Jabatan : Ta Kipan- A.
Kesatuan : Yonif 100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 17 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2013 waktu pembagian penempatan sama-sama masuk susjurtai di Ridam III/Slw sebagai teman satu leting, tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 melaksanakan piket kompi A Yonif-100/Raider, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang ke barak lajang menyampaikan kepada Saksi jika nanti sore giliran naik jaga Mayonif-100/Raider setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Kompi A sedangkan Saksi langsung melaksanakan persiapan untuk naik jaga.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 21.20 Wib setelah melaksanakan apei malam, Saksi tidak ada melihat Terdakwa lalu Saksi bertanya pada rekan-rekan Saksi tentang keberadaan Terdakwa dan saat itu barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan kemudian Saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.

5. Bahwa pihak kesatuan Yonif-100/RaJder telah berupaya meJakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak ditemukan sehingga dilaporkan ke Komando Atas.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider Tmt. 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut dan telah menjalani hukumannya.

7. Bahwa Terdakwa meiakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-100/Raider tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonif-100/Raider Nomor : B/326/V/2015 tanggal 04 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat :

1. 1 (satu) lebar Daftar Absensi An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider mulai bulan Juli 2014 s.d bulan Oktober 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/33/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider yang ditandatangani oleh Danyonif-100/Raider Mayor Inf Rizal Faizal Helmi, S. Sos.

Menimbang : Bahwa lampiran surat tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer, dan Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD yang berdinis di Yonif-100/Raider dengan pangkat Prada, NRP 31130072680791 jabatan Ta Kipan A.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serda Edi Pranoto dan Saksi-2 Prada Depi Ceri Kusnanto mengetahui Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di militer.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak ditemukan karena selama melakukan ketidakhadiran tersebut Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada satuannya maupun Instansi Militer lainnya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 4 Juli 2014 s.d Laporan Polisi No :LP-086 / A-176/ XI / 2014 / I/5-2 tanggal 11 Nopember 2014 secara berturut-turut selama + 131 (seratus tigapuluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-100/Raider, NKRI dalam keadaan damai, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Satuan Yonif-100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Petikan Putusan : Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 17 April 2014 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap No. AMKHT/26-K/PM I-02/AD/IV/2014 sejak tanggal 25 April 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya karena Terdakwa sebelum perkaranya disidangkan telah ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghalapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto, Terdakwa sampai saat ini, masih sebagai anggota TNI-AD, bertugas di Yonif-100/Raider, terakhir menjabat sebagai Ta Kipan A Yonif-100/Raider NRP 31130072680791.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena Salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto, Terdakwa belum bisa diambil keterangannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonif 100/Raider sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto, karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di Militer.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke tempat tempat yang diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Yonif-100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas maupun Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) sejak tanggal 4 Juli 2014, tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Edi Pranoto dan Prada Depi Ceri Kusnanto, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonif-100/Raider sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-086 / A-176/ XI / 2014 / I/5-2 tanggal 11 Nopember 2014 secara berturut-turut selama \pm 131 (seratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Petikan Putusan : Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 17 April 2014 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap No. AMKHT/26-K/PM I-02/AD/IV/2014 sejak tanggal 25 April 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya karena Terdakwa sebelum perkaranya disidangkan telah ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB selama 5 (lima) bulan.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak pidana yang pertama dan kedua belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat Alasan pemaaf maupun Alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Pada tahun 2013 sudah pernah melakukan tindak pidana (Desersi) Penjara selama 5 (lima) bulan, oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Putusan Nomor : PUT/26-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 17 April 2014, dan pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 1 (satu) lebar Daftar Absensi An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider mulai bulan Juli 2014 s.d bulan Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/33/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider yang ditandatangani oleh Danyonif-100/Raider Mayor Inf Rizal Faizal Helmi, S. Sos.
Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhalap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena merupakan kelengkapan dan sejak semula tidak melekat di berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo, Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Ragil Saputra Prada NRP 31130072680791 Ta Kipan A Yonif-100/Raider, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - a. 1 (satu) lebar Daftar Absensi An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider mulai bulan Juli 2014 s.d bulan Oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/33/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 An. Prada Ragil Saputra Ta Kiban A Yonif-100/Raider yang ditandatangani oleh Danyonif-100/Raider Mayor Inf Rizal Faizal Helmi, S. Sos.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Ketua serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868, dan Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera Reza Yanuar, SE. SH Kapten Chk NRP 11020016490177, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Panitera

Reza Yanuar, SE. SH
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)